



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DAKUNG**

**KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DAKUNG**

NOMOR: 161 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA DAKUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DAKUNG

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Dakung Nomor 161 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DAKUNG KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA DAKUNG KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan/Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Dakung
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA DAKUNG



(MUHAMMAD RUSYDI)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN/DESA DAKUNG

NOMOR : 161 TAHUN 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN/DESA DAKUNG
KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA DAKUNG KECAMATAN PRAYA
TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Ahmad Imtiyazi	L	1	Montong Sebie
2	Nia Arian	P	2	Dakung
3	Muhamad Zaki	L	3	Batu Tepong I
4	Zulyani	L	4	Batu Tepong II
5	Mega Elviani	P	5	Batu Tepong I & II
6	Suharni	P	6	Montong Waru
7	L. Rifki Abd. Rasyid	L	7	Nunggal I
8	Husnul Hadi Fauzan	L	8	Nunggal II
9	Hairul Umam	L	9	Petanggak
10	Bayu Hekmatia	L	10	Petanggak

Ditetapkan di Dakung
pada tanggal 11 Januari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA DAKUNG



(MUHAMMAD RUSYDI)